Naskah Akademik

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda)

Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar
Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk kajian akademik mengenai penyertaan modal pemerintah daerah dalam pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus peningkatan pelayanan publik.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait dasar hukum, peran strategis, serta efektivitas penyertaan modal pemerintah daerah terhadap kinerja BUMD. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan, akademisi, maupun masyarakat umum dalam memahami dinamika dan tantangan pengelolaan BUMD di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan kajian serta praktik pengelolaan BUMD di tingkat daerah.

Makassar, Agustus 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul **i**

Kata Pengantar **ii**

Daftar Isi **iii**

Bab I Pendahuluan **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 3

C. Tujuan dan Kegunaan 4

D. Metode 6

Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris **9**

A. Kajian Teoritis 9
 1. Pengertian Penyertaan Modal 9
 2. Syarat Penyertaan Modal 11
 3. Jenis-Jenis Penyertaan Modal 13

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma 14

C. Praktis Empiris 17
 1. Sejarah PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) 17
 2. Visi dan Misi PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) 18
 3. Rencana Bisnis 21

D. Kajian Implementasi Penerapan Penyertaan Modal Daerah 21

Bab III Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait **25**

A. Kondisi Hukum yang Ada dan Situasinya 25

B. Keterkaitan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain 27

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis **32**

A. Landasan Filosofis 32

B. Landasan Sosiologis 33

C. Landasan Yuridis 35

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Pengaturan **38**

A. Arah Pengaturan 38
B. Jangkauan Pengaturan 39
C. Ruang Lingkup Pengaturan 40

Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi 41
A. Kesimpulan 41
B. Rekomendasi 42

Daftar Pustaka 44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu instrumen strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memperkuat perekonomian lokal, dan menyediakan pelayanan publik yang lebih efektif. Penyertaan modal daerah ke dalam BUMD menjadi prasyarat utama untuk menjamin keberlanjutan operasional, penguatan struktur permodalan, serta peningkatan daya saing usaha daerah.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja BUMD. Kusumastuti (2021) menegaskan bahwa penyertaan modal memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan maupun tata kelola BUMD di berbagai daerah di Indonesia. Senada dengan itu, Prasetyo dan Lestari (2022) menemukan bahwa evaluasi kinerja keuangan BUMD di Jawa Barat menunjukkan adanya korelasi antara konsistensi penyertaan modal dengan stabilitas dan pertumbuhan laba BUMD.

Dari perspektif hukum, Hidayat dan Suryanto (2020) menekankan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dalam pembentukan BUMD harus dilakukan berdasarkan payung hukum yang jelas, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan

daerah. Santoso (2018) menambahkan bahwa penyertaan modal daerah juga berperan penting dalam proses pengembangan BUMD, khususnya pada tahap awal pembentukan perusahaan daerah yang membutuhkan dukungan modal dasar sebagai landasan operasional.

Lebih jauh, Mulyani (2019) menggarisbawahi bahwa efektivitas penyertaan modal daerah tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan BUMD, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan jaringan usaha berbasis potensi daerah. Dengan demikian, penyertaan modal daerah bukan hanya instrumen keuangan, melainkan juga instrumen pembangunan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, pembentukan PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) sebagai BUMD diarahkan untuk mengelola potensi sumber daya maritim, perikanan, dan pariwisata bahari yang menjadi sektor unggulan daerah. Agar perusahaan daerah tersebut dapat berjalan optimal, diperlukan adanya penyertaan modal dari Pemerintah Daerah melalui regulasi yang sah dalam bentuk peraturan daerah. Penyertaan modal ini bukan hanya mandat normatif dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, tetapi juga sebuah kebutuhan strategis dalam memperkuat basis ekonomi lokal dan meningkatkan PAD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan naskah akademik peraturan daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar pada PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) menjadi penting sebagai dasar hukum, sekaligus sebagai instrumen perencanaan kebijakan daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa permasalahan utama yang mendasari pentingnya penyusunan peraturan daerah mengenai penyertaan modal, yaitu:

1. **Aspek Hukum**
 - Belum adanya dasar hukum khusus dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur mekanisme, besaran, dan tata cara penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda).
 - Perlunya kepastian hukum agar penyertaan modal daerah tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

2. **Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola**

- PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) sebagai BUMD baru memerlukan dukungan modal awal yang memadai agar dapat menjalankan fungsi usaha secara optimal.
- Tanpa adanya pengaturan yang jelas, pengelolaan penyertaan modal berpotensi menghadapi persoalan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

3. **Aspek Ekonomi dan Pembangunan Daerah**
 - Potensi maritim, perikanan, dan pariwisata bahari di Kabupaten Kepulauan Selayar belum termanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
 - Diperlukan instrumen kebijakan melalui penyertaan modal yang dapat memperkuat daya saing daerah dan mendorong pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan teoritis, yuridis, dan empiris bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda).
2. Merumuskan kebutuhan dan besaran penyertaan modal daerah yang proporsional, sesuai dengan kapasitas keuangan daerah dan kebutuhan penguatan permodalan BUMD.

3. Menyediakan kerangka hukum yang menjamin kepastian, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan penyertaan modal.
4. Menjadi dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan daerah dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi berbasis potensi maritim, perikanan, dan pariwisata bahari.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini, yaitu:

- **Bagi Pemerintah Daerah**
 - Sebagai acuan penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan riil daerah.
 - Memberikan arah kebijakan penyertaan modal yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.
- **Bagi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar**
 - Sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembahasan, pengesahan, dan pengawasan terhadap peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- **Bagi PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda)**
 - Menjadi dasar hukum dan kepastian dukungan modal dari pemerintah daerah untuk memperkuat permodalan perusahaan, meningkatkan kapasitas usaha, dan memperluas kontribusi terhadap PAD.
- **Bagi Masyarakat**

- Memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pelayanan publik, terbukanya lapangan kerja, dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal yang berbasis pada potensi unggulan daerah.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) adalah:

- Metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan kondisi hukum, kelembagaan, serta kebutuhan daerah terkait penyertaan modal, kemudian menganalisisnya untuk menghasilkan argumentasi akademik.
- Studi kepustakaan, melalui penelusuran literatur, dokumen hukum, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah yang relevan.
- Studi dokumentasi, dengan mengkaji dokumen resmi Pemerintah Daerah seperti RPJMD, laporan keuangan daerah, studi kelayakan BUMD, serta data potensi ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Analisis kualitatif, digunakan untuk mengolah data normatif dan empiris sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah ini.

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. **Pendekatan Normatif Yuridis**

- Menitikberatkan pada kajian hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal daerah dan pembentukan BUMD.[1]
- Meliputi telaah terhadap:
 - UUD 1945
 - UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD
 - Permendagri Nomor 118 Tahun 2018
 - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
- Tujuannya untuk memastikan bahwa Perda yang akan disusun memiliki dasar hukum yang kuat, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, dan sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. **Pendekatan Konseptual**
 - Digunakan untuk membangun pemahaman teoritis tentang konsep penyertaan modal daerah, peran BUMD sebagai instrumen pembangunan, serta prinsip tata kelola perusahaan daerah (good corporate governance).
 - Dengan pendekatan ini, penyertaan modal dipahami tidak sekadar sebagai kebijakan fiskal, tetapi juga instrumen strategis

[1] Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. Hal. 133.

untuk meningkatkan PAD, memperkuat ekonomi lokal, dan mengoptimalkan potensi maritim serta pariwisata bahari di Selayar.

3. **Pendekatan Sosiologis (pendukung)**
 - Dipakai untuk memahami kondisi sosial-ekonomi daerah, termasuk kebutuhan masyarakat, potensi unggulan lokal, serta peran BUMD dalam pembangunan daerah.
 - Tujuannya adalah memastikan bahwa Perda yang disusun relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Penyertaan Modal

Secara konseptual, penyertaan modal pemerintah daerah dipahami sebagai pemisahan sebagian kekayaan daerah yang ditempatkan sebagai modal pada suatu badan usaha dengan tujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas pelayanan kepada masyarakat. Santoso (2018) menegaskan bahwa penyertaan modal daerah tidak hanya dimaksudkan untuk memperbesar basis keuangan BUMD, tetapi juga sebagai strategi kebijakan publik guna memperkuat posisi pemerintah daerah dalam mengelola sektor-sektor strategis daerah. Dengan demikian, penyertaan modal memiliki dimensi ganda: ekonomi dan sosial.[2]

Mulyani (2019) mengartikan penyertaan modal pemerintah daerah sebagai kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal melalui optimalisasi peran BUMD. Menurutnya, penyertaan modal tidak semata-mata menjadi instrumen investasi, melainkan juga sarana memperluas lapangan kerja, meningkatkan pelayanan publik, dan

[2] Santoso, B. (2018). *Peran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Pembentukan dan Pengembangan BUMD.* Jurnal Pembangunan Daerah, 9(2), 88–104.

menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dalam perekonomian daerah.[3]

Dari perspektif hukum, Hidayat & Suryanto (2020) menjelaskan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah merupakan tindakan hukum publik yang bersifat strategis karena melibatkan pemindahan atau pemisahan sebagian kekayaan daerah. Oleh karena itu, dasar hukumnya harus jelas, transparan, serta tunduk pada prinsip akuntabilitas dan persetujuan DPRD.[4]

Secara normatif, pengertian penyertaan modal pemerintah daerah diatur dalam beberapa regulasi. Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyebutkan bahwa *"Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, untuk dijadikan sebagai modal pada BUMD dan/atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh daerah."* Definisi ini menegaskan bahwa penyertaan modal merupakan bentuk kebijakan fiskal yang melekat pada kewenangan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kekayaan daerah.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan landasan normatif mengenai penyertaan modal. Pada Pasal 331 ayat (2) ditegaskan bahwa setiap

[3] Mulyani, E. (2019). *Efektivitas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal melalui BUMD.* Jurnal Administrasi Publik, 16(3), 201–220.

[4] Hidayat , R., & Suryanto, D. (2020), *Implikasi Hukum Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Pembentukan BUMD.* Jurnal Ilmu Hukum, 27(1), 55–72.

penyertaan modal pemerintah daerah kepada pihak ketiga, baik BUMN, BUMD maupun badan usaha lainnya, harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini menunjukkan adanya prinsip legalitas, yakni bahwa setiap kebijakan pemisahan kekayaan daerah wajib diatur dengan instrumen hukum yang sah, sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Dengan merujuk pada pendapat ahli dan ketentuan hukum tersebut, dapat ditegaskan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah merupakan kebijakan strategis yang memadukan aspek investasi publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap pelaksanaannya harus berlandaskan hukum, mempertimbangkan kelayakan ekonomi, serta diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

2. Syarat Penyertaan Modal

Penyertaan modal pemerintah daerah bukanlah kebijakan yang dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus memenuhi sejumlah syarat yang bersifat hukum, administratif, dan teknis. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun kerugian keuangan daerah. Adapun syarat-syarat dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Syarat Hukum/Formal**
 - Dasar hukum peraturan daerah (Perda). Setiap kebijakan penyertaan modal wajib dituangkan dalam bentuk Perda. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 331 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 21 ayat (5) PP No. 54 Tahun

2017 tentang BUMD, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN, BUMD, atau badan usaha lainnya harus ditetapkan dengan Perda.

- Persetujuan DPRD. Sesuai mekanisme otonomi daerah, keputusan penyertaan modal tidak hanya menjadi kewenangan kepala daerah, melainkan harus mendapat persetujuan DPRD sebagai representasi politik rakyat.

2. **Syarat Administratif**

 Tercantum dalam APBD. Penyertaan modal harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini sesuai dengan Pasal 298 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa setiap pengeluaran daerah, termasuk untuk penyertaan modal, harus ditetapkan dalam APBD.

3. **Syarat Teknis/Substantif**

 - Tujuan yang jelas dan terukur. Penyertaan modal harus diarahkan pada upaya memperkuat kinerja BUMD atau badan usaha yang menjadi mitra, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
 - Tidak mengganggu pelayanan dasar. Penyertaan modal tidak boleh mengorbankan kewajiban utama pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

- Kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Setiap keputusan penyertaan modal wajib dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan keuangan.

3. Jenis-Jenis Penyertaan Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD[5] menjadi salah satu dasar hukum utama dalam pengelolaan dan kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah. Dalam aturan ini, penyertaan modal tidak hanya dipandang sebagai penambahan aset atau investasi, melainkan juga sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas BUMD agar mampu memberikan manfaat ekonomi maupun pelayanan publik.

Menurut ketentuan Pasal 71 PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, penyertaan modal pemerintah daerah dapat berbentuk:

1. **Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang (Cash Injection)**

 Ini adalah bentuk penyertaan modal yang paling lazim dilakukan. Pemerintah daerah menempatkan sejumlah dana dari APBD sebagai tambahan modal dasar BUMD. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota menyetorkan dana Rp 10 miliar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperkuat permodalan bank tersebut.

2. **Penyertaan Modal dalam Bentuk Barang Milik Daerah (BMD)**

[5] Peraturan ini menjadi dasar penting dalam aspek teknis terkait dengan BUMD baik pada aspek pendirian dan operasional BUMD.

Penyertaan modal dapat dilakukan dengan menyerahkan aset daerah berupa barang, seperti tanah, gedung, atau peralatan, yang kemudian dinilai dan diakui sebagai setoran modal. Contoh: Sebidang tanah milik pemerintah daerah diserahkan sebagai tambahan modal kepada PDAM untuk membangun instalasi pengolahan air.

3. **Penyertaan Modal dalam Bentuk Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

 Selain uang dan BMD, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dalam bentuk lain yang diatur lebih lanjut oleh ketentuan perundang-undangan. Misalnya: penyerahan piutang daerah yang dapat dikonversi menjadi modal atau bentuk lain yang sah menurut hukum.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Penyusunan norma hukum yang mengatur penyertaan modal pemerintah daerah harus berlandaskan pada asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini menjadi pedoman agar norma yang

dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi substantif, dapat dilaksanakan, dan menjamin kepastian hukum.[6]

1. **Asas Kejelasan Tujuan**

 Asas kejelasan tujuan merupakan asas yang memberikan pedoman bagi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, misalnya bertujuan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban warga negara.

2. **Asas Kelembagaan**

 Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, misalnya Undang-Undang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden dan DPD. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

3. **Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**

 Asas ini mengandung ketentuan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan

[6] Rizka, dkk. 2025. *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan: Konsep, Metode, dan Implementasi Omnibus Law Pasca Undang-Undang No. 13 Tahun 2022.* UMS Press, Surakarta, hal. 80-81.

perundang-undangan, misalnya materi muatan undang-undang tidak bisa dimasukkan dalam peraturan pemerintah, dan lainnya.

4. **Asas Dapat Dilaksanakan**

 Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

5. **Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan**

 Setiap peraturan perundang-undangan dibuat kerena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan negara.

6. **Asas Kejelasan Rumusan**

 Asas kejelasan rumusan mengandung ketentuan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematis, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. **Asas Keterbukaan**

 Asas keterbutkaan mengidealkan pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan masyarakat (partisipasi masyarakat), partsipasi masyarakat merupakan perkembangan dalam sistem politik modern, dalam arti adanya penyediaan ruang publik sebagai tuntutan mutlak sebagai upaya demokratisasi. Bahkan Mahkamah Konstitusi

dalam berbagai pertimbangan hukumnya menggunakan istilah partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam aspek formal, tetapi lebih ke substansi. Asas ini merupakan implementasi dari asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama merupakan implementasi dari asas konsensus.

C. Praktik Empiris

1. Sejarah PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda)

Pada masa lalu, Kabupaten Kepulauan Selayar pernah menjadi rute dagang menuju pusat rempah-rempah di Maluku. Di Pulau Selayar, para pedagang singgah untuk mengisi perbekalan sambil menunggu musim yang baik untuk berlayar. Dari aktivitas pelayaran ini pula muncul nama Selayar. Nama Selayar berasal dari kata *cedaya* (Bahasa Sanskerta) yang berarti satu layar, karena konon banyak perahu satu layar yang singgah di pulau ini. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Selayar dikenal dengan sebutan "*Tana Doang*" yang berarti *"Tanah Tempat Berdoa"* ialah wilayah kepulauan dengan jumlah 130 pulau, baik berukuran besar maupun kecil yang terhampar mengarah ke utara sampai selatan. Diantara hamparan berbagai pulau,

terdapat gugusan karang atol Taka Bonerate yang merupakan atol terbesar ke tiga di dunia.[7]

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) bernamakan Bumi Maritim Tanadoang merupakan pengharapan yang tulus akan gelombang kesuksesan di lautan bisnis maritim Kabupaten Kepulauan Selayar dan memberikan tempat yang tenang bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana tanah tempat berdoa yang selalu penuh dengan keberkahan.

PT. Bumi Maritim Tanadoang pada mulanya berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah dengan nama PD “Berdikari” yang didirikan dan dimiliki seluruh sahamnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 1995. Perusahaan ini kemudian bertransformasi dalam berbagai fase pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Visi dan Misi PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda)

Perseroan Terbatas (PT) Bumi Maritim Tanadoang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

[7] Andi Fithriyah Iskandar, 2020. *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Objek Wisata Pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bosowa, Makassar, hal. 37-40.

Dalam rangka mewujudkan tujuan didirikannya, PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) menyusun visi dan misi, yaitu:

Visi

"*Terwujudnya PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) yang Mandiri dan Berintegritas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar"*

Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Perseroda menetapkan misi, yaitu:

1. Meningkatkan produktifitas kerja pimpinan dan personalia Perseroda.
2. Menyelenggarakan kegiatan usaha-usaha dengan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Membentuk Usaha Kreatif, inovatif dan lain-lain yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan produktifitas Perumda Berdikari.
4. Mendorong produktifitas kerja di bidang industri, perdagangan Umum, pertanian, perikanan, peternakan dan memperkuat kemitraan dengan perusahaan lainnya dalam mencapai tujuan bersama.
5. Membantu meningkatkan pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Ikon yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menarik Investor dari dalam maupun luar negeri.

6. Melakukan kemitraan dengan BUMDes di seluruh desa Kabupaten Kepulauan Selayar guna tercapainya tujuan bersama.
7. Melakukan pendampingan terhadap program kerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas serta mendorong program-program partisifatif.

PT. Bumi Maritim Tanadoang adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha antara lain, yaitu:

a. perindustrian;
b. perdagangan umum;
c. percetakan dan penerbitan;
d. pemanfaatan aset daerah;
e. kontraktor dan jasa pelayanan umum;
f. ketenagakerjaan;
g. energi, minyak dan gas bumi; dan
h. usaha lainnya yang menyangkut pemanfaatan sumber daya lokal dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.

3. **Rencana Bisnis**

Ada pun rencana bisnis Perseroda, yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan pabrik es Balok;
2. Mandirikan Toko ATK;
3. Membangun SPDN;
4. Pengembangan Coffee Shop;
5. Pengelolaan Obyek Wisata Milik Pemda;

6. Membangun Peternakan Ayam Petelur;
7. Jual Beli Hasil Bumi;
8. Pengelolaan Kelapa Terpadu;
9. Mendirikan Toko Tani dan Nelayan;
10. Pengelolaan Parkiran Tempat Umum;
11. Mendirikan Perbengkelan;
12. Pengelolaan Aset-Aset Pemda;
13. Jual Beli Hasil Laut

D. Kajian Implikasi Penerapan Penyertaan Modal Daerah

1. Implikasi terhadap Masyarakat

Penyertaan modal daerah pada BUMD atau badan usaha lain sesungguhnya diarahkan untuk menghadirkan manfaat sosial-ekonomi. Namun implementasinya bisa berdampak positif maupun negatif.

- **Dampak Positif**
 - **Peningkatan akses layanan publik** → Misalnya, BUMD air minum, listrik daerah, atau transportasi yang mendapat tambahan modal dapat meningkatkan kapasitas layanan, memperluas jangkauan, dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.
 - **Penciptaan lapangan kerja baru** → Dengan bertambahnya modal, BUMD mampu membuka unit usaha baru yang menyerap tenaga kerja lokal.

- **Pertumbuhan ekonomi daerah** → Modal yang disuntikkan ke BUMD berputar dalam perekonomian lokal sehingga mendorong multiplier effect bagi UMKM dan masyarakat luas.
- **Meningkatkan PAD** → Bila BUMD sehat dan mampu memberi dividen, manfaat akhirnya kembali ke masyarakat melalui pembangunan daerah.

- **Dampak Negatif/Potensial**
 - **Risiko moral hazard dan inefisiensi** → Jika pengelolaan BUMD tidak profesional, masyarakat justru dirugikan karena dana publik yang disalurkan tidak menghasilkan manfaat nyata.
 - **Keterbatasan fokus** → Jika penyertaan modal tidak diarahkan ke sektor strategis, manfaatnya terhadap kesejahteraan masyarakat bisa minim.
 - **Ketidakmerataan** → Ada risiko bahwa manfaat hanya dinikmati kelompok tertentu, sementara masyarakat kecil tidak merasakan langsung.

2. Implikasi terhadap Beban Keuangan Daerah

Penyertaan modal daerah memiliki konsekuensi langsung terhadap APBD. Hal ini perlu dikaji dari aspek keberlanjutan fiskal.

- **Beban Jangka Pendek**
 - **Mengurangi ruang fiskal** → Dana yang disetor sebagai penyertaan modal mengurangi alokasi belanja lain (pendidikan, kesehatan, infrastruktur).

- **Resiko opportunity cost** → Setiap Rp 1 miliar yang ditanamkan sebagai modal berarti berkurang Rp 1 miliar untuk program pembangunan langsung.

- **Potensi Jangka Panjang**
 - **Peningkatan PAD** → Bila BUMD berhasil, dividen yang disetorkan ke kas daerah justru memperkuat keuangan daerah.
 - **Sumber pembiayaan pembangunan** → Dengan dividen dan peningkatan aset, pemerintah daerah memiliki alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
 - **Stabilisasi fiskal daerah** → Investasi pada sektor strategis (energi, pangan, keuangan) dapat mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
- **Risiko Jangka Panjang**
 - **Beban fiskal tambahan** → Jika BUMD terus-menerus rugi, pemda terpaksa menambah modal (bail-out) yang justru menambah beban keuangan daerah.
 - **Utang tersembunyi (hidden liability)** → Beberapa BUMD melakukan pinjaman dengan jaminan penyertaan modal, sehingga risiko utang bisa membebani pemda secara tidak langsung.
 - **Munculnya defisit struktural** → Penyertaan modal yang besar tanpa perencanaan matang bisa mengganggu keseimbangan keuangan daerah dalam jangka panjang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kondisi Hukum yang Ada dan Situasinya

Kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu instrumen penting yang diberikan oleh undang-undang adalah kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan melakukan penyertaan modal.

1. Penyertaan Modal Daerah sebagai Implementasi Otonomi Daerah

Dalam konteks otonomi daerah, penyertaan modal merupakan bentuk nyata dari kewenangan fiskal daerah untuk mengelola sumber daya keuangan demi kepentingan masyarakat.[8] Penyertaan modal ini tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk:

[8] Lubis, Rizal P., 2024. *Kebijakan Fiskal dan Moneter*. PT. Serasi Media Teknologi, Payakumbuh, Hal. 18.

- Menjamin ketersediaan pelayanan publik yang vital (air bersih, listrik, transportasi, pangan).
- Memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui peran BUMD.
- Menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya digunakan kembali untuk pembangunan daerah.

Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 41 UU Pemda yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD atau badan hukum lainnya, sepanjang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Hal ini diperkuat dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang menekankan prinsip bisnis yang sehat, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik.

2. Penyertaan Modal Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Secara normatif, penyertaan modal daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Regulasi seperti UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendorong investasi, termasuk investasi pemerintah daerah, sebagai motor pertumbuhan ekonomi.[9] Penyertaan modal dianggap strategis karena:

- Meningkatkan perputaran ekonomi daerah melalui aktivitas usaha BUMD.
- Menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan UMKM lokal melalui kemitraan dengan BUMD.

[9] Abdul Gofar, dkk, 2023. *Manajemen Kas Daerah: Teori dan Praktik.* UB Press, Malang, Hal. 50-51.

- Menstimulasi sektor-sektor unggulan daerah, misalnya perikanan, pertanian, dan pariwisata.
- Memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal melalui distribusi keuntungan dan dividen yang masuk ke APBD.

Dengan demikian, secara yuridis maupun ekonomis, penyertaan modal adalah instrumen yang menjembatani antara kewenangan otonomi daerah dengan agenda pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Keterkaitan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bumi Maritim Tanadoang memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam kaidah pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah mempunyai landasan atau derivasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara garis besar, kondisi hukum yang mengatur penyertaan modal daerah saat ini dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Kerangka Konstitusional

Dasar hukum tertinggi penyertaan modal daerah bersumber dari Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Norma ini memberikan landasan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, memiliki legitimasi melakukan aktivitas ekonomi melalui BUMN maupun BUMD, salah satunya dengan skema penyertaan modal.

Kemudian terkait dengan kewenangan, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada Pemerintah daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya. Perda

diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

2. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), UU ini mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD atau badan hukum lain, sepanjang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan publik, menumbuhkan perekonomian daerah, dan memperoleh keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa kekayaan negara/daerah yang dipisahkan dapat dijadikan penyertaan modal, sepanjang dicatat dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu menjadi acuan hukum teknis ketika pemerintah daerah menempatkan modal dalam BUMD berbentuk Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Peraturan Pemerintah

- PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengatur secara komprehensif penyertaan modal

daerah, mulai dari bentuk (uang, barang milik daerah, piutang daerah), mekanisme persetujuan Perda, hingga prinsip bisnis yang sehat.

- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tata cara perencanaan, penganggaran, dan pencatatan keuangan daerah, termasuk investasi/penyertaan modal pemerintah daerah.

4. Praturan Daerah

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar Menjadi PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda).

5. Peraturan Teknis

- Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Laporan Keuangan BUMD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan ini menjadi instrumen teknis yang membantu daerah dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyertaan modal.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara filosofis, keberadaan BUMD merupakan instrumen pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal dan pelayanan publik, dengan tetap berlandaskan pada nilai keadilan sosial, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyertaan modal pada PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat:

1. **Mendorong pemerataan ekonomi daerah** dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis kelautan, kemaritiman, dan potensi ekonomi daerah lainnya.
2. **Mewujudkan kemandirian daerah** dalam pembiayaan pembangunan dengan menciptakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan.

3. **Memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat**, baik berupa peningkatan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat pesisir, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor-sektor strategis.
4. Menjalankan prinsip **good governance** dalam pengelolaan BUMD, sehingga penyertaan modal tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

Dengan demikian, landasan filosofis dari penyertaan modal ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkeadilan, melalui penguatan peran BUMD sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal, khususnya sektor kemaritiman.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, lahirnya kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah tidak terlepas dari realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di Kabupaten Kepulauan Selayar. Daerah ini dikenal sebagai wilayah kepulauan dengan posisi strategis di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), memiliki potensi kemaritiman, perikanan, pariwisata bahari, dan perdagangan antar-pulau yang sangat besar. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Selayar masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. **Tingkat ketergantungan pada sektor tradisional** seperti perikanan tangkap dan pertanian, dengan produktivitas yang relatif rendah.
2. **Terbatasnya akses lapangan kerja formal** sehingga angka pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran masih menjadi problem serius.
3. **Kesenjangan antarwilayah** akibat karakteristik geografis kepulauan yang menyebabkan distribusi pembangunan tidak merata.
4. **Kurangnya nilai tambah dari pengelolaan sumber daya lokal**, karena sebagian besar produk primer (ikan, hasil laut, pertanian) dijual dalam bentuk mentah ke luar daerah.

Dalam konteks ini, keberadaan PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) dengan dukungan penyertaan modal pemerintah daerah menjadi instrumen penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan model usaha yang berbasis pada potensi lokal, BUMD dapat menjadi katalisator dalam:

- Menciptakan **lapangan kerja baru** bagi masyarakat kepulauan.
- Memberikan **nilai tambah ekonomi** melalui industrialisasi hasil laut dan penguatan pariwisata bahari.
- Menjadi sarana **pemberdayaan masyarakat pesisir** agar lebih berdaya saing.

- Menumbuhkan **kepercayaan publik** terhadap peran pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, landasan sosiologis dari perda ini adalah adanya kebutuhan riil masyarakat akan peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan penguatan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyertaan modal pemerintah daerah memiliki pijakan kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat konstitusi maupun peraturan teknis, antara lain:

1. **UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) dan (5)** yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-luasnya.
2. **UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, yang menempatkan urusan perekonomian sebagai salah satu urusan pemerintahan yang dapat dikelola daerah, termasuk melalui BUMD.
3. **UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**, yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri termasuk melalui penyertaan modal, sepanjang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kapasitas fiskal.

4. **PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah**, yang mengatur secara komprehensif tentang pendirian, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan BUMD, termasuk mekanisme penyertaan modal pemerintah daerah.
5. **Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja BUMD**, sebagai aturan teknis yang memperjelas tata kelola usaha BUMD agar lebih profesional dan akuntabel.

Selain itu, penyertaan modal juga tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena BUMD berbentuk perseroda (Perseroan Daerah), yang mewajibkan adanya kejelasan struktur kepemilikan saham, tujuan usaha, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Dengan dasar hukum tersebut, jelas bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PT. Bumi Maritim Tanadoang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga merupakan kewajiban yuridis dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PENGATURAN

Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) memiliki arah, jangkauan, dan pengaturan yang harus disusun secara sistematis agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah, serta tujuan pembangunan daerah.

A. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Perda ini ditujukan untuk:

- Memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyertaan modal pada BUMD.
- Memperkuat peran PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) sebagai instrumen strategis pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan potensi daerah (kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan jasa maritim) yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Menjamin adanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Mengatur hubungan hukum antara pemerintah daerah sebagai pemilik modal dengan BUMD sebagai penerima modal, sesuai dengan prinsip good corporate governance (GCG).

Dengan demikian, arah pengaturan perda ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah berbasis potensi maritim.

B. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Perda ini meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

- **Subjek hukum**: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pihak yang menyertakan modal, dan PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) sebagai penerima modal.
- **Objek penyertaan modal**: berupa penyertaan keuangan daerah yang dapat berbentuk uang tunai, barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang, atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **Besaran dan mekanisme penyertaan modal**: termasuk pengaturan mengenai jumlah modal yang ditetapkan dalam APBD, tahapan penyertaan, serta prosedur pengawasan dan evaluasi.
- **Tata kelola dan pertanggungjawaban**: mekanisme pelaporan dan akuntabilitas PT. Bumi Maritim Tanadoang kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.

- **Manfaat ekonomi dan sosial**: jangkauan pengaturan juga menekankan agar penyertaan modal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pembukaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing ekonomi lokal.

Dengan cakupan tersebut, Perda diharapkan menjadi payung hukum yang komprehensif untuk menjamin keberlangsungan penyertaan modal dan mencegah potensi penyalahgunaan keuangan daerah.

C. Ruang Lingkup Pengaturan

Secara normatif, ruang lingkup perda ini akan mencakup:

- Ketentuan umum (definisi, dasar hukum, dan prinsip penyertaan modal).
- Maksud dan tujuan penyertaan modal.
- Besaran, bentuk, dan mekanisme penyertaan modal.
- Hak dan kewajiban pemerintah daerah serta BUMD.
- Mekanisme pengawasan dan pelaporan.
- Ketentuan penutup yang menegaskan keberlakuan perda dan keterkaitannya dengan regulasi lebih tinggi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara filosofis, penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bumi Maritim Tanadoang merupakan wujud nyata tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari. Langkah ini selaras dengan cita-cita otonomi daerah, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi daerah secara mandiri.
2. Secara sosiologis, kebutuhan pembentukan perda penyertaan modal ini didasarkan pada realitas Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah kepulauan dengan potensi sumber daya maritim yang besar namun belum tergarap optimal. Kehadiran BUMD diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat peran masyarakat lokal dalam pembangunan, serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
3. Secara yuridis, dasar hukum penyertaan modal telah jelas diatur dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, serta UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pembentukan Perda ini memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai instrumen pengaturan daerah.

4. Arah dan jangkauan pengaturan Perda meliputi penetapan besaran modal, mekanisme penyertaan, tata kelola, serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Hal ini untuk menjamin agar modal daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat Selayar.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menyusun Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan memuat secara tegas besaran modal, bentuk penyertaan, serta mekanisme pengawasan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.
2. PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) harus dikelola dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Dengan tata kelola yang baik, BUMD akan memiliki daya saing dan kepercayaan publik yang tinggi.

3. DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda penyertaan modal agar penggunaan dana daerah tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian keuangan daerah.
4. Strategi bisnis PT. Bumi Maritim Tanadoang perlu diarahkan pada sektor unggulan daerah, yaitu kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pihak swasta.
5. Perda penyertaan modal hendaknya dilengkapi dengan aturan turunan berupa Peraturan Kepala Daerah yang lebih teknis, sehingga implementasi di lapangan lebih terarah dan sesuai dengan prinsip pengelolaan investasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abdul Gofar, dkk, 2023. *Manajemen Kas Daerah: Teori dan Praktik.* UB Press, Malang.

Hidayat, R., & Suryanto, D. (2020). *Implikasi Hukum Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Pembentukan BUMD.* Jurnal Ilmu Hukum, 27(1), 55–72.

Husein, Yunus. (2013). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai Ketua Kelompok Kerja*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Iskandar, Andi Fithriyah. (2020). *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Objek Wisata Pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bosowa, Makassar.

Kusumastuti, A. (2021). *Analisis Penyertaan Modal Daerah terhadap Kinerja BUMD di Indonesia.* Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 12(2), 145–160.

Lubis, Rizal P. (2024). *Kebijakan Fiskal dan Moneter*. PT. Serasi Media Teknologi, Payakumbuh.

Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Mulyani, E. (2019). *Efektivitas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal melalui BUMD.* Jurnal Administrasi Publik, 16(3), 201–220.

Prasetyo, A. & Lestari, M. (2022). *Evaluasi Kinerja Keuangan BUMD dengan Penyertaan Modal Daerah: Studi Kasus di Jawa Barat.* Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 5(1), 33–49.

Rizka, dkk. (2025). *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan: Konsep, Metode, dan Implementasi Omnibus Law Pasca Undang-Undang No. 13 Tahun 2022.* UMS Press, Surakarta.

Santoso, B. (2018). *Peran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Pembentukan dan Pengembangan BUMD.* Jurnal Pembangunan Daerah, 9(2), 88–104.

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah